



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 957 /KPTS/M/2021 957

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KHATULISTIWA
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI LANDAK
KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa Nomor 270/UM/VI-10/2021 tanggal 3 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Landak, Wilayah Sungai Kapuas;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa sebagaimana dimaksud pada huruf c telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Nomor SA.02.03.-Bws8/563.4 tanggal 19 Mei 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa untuk Usaha Air Minum di Sungai Landak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KHATULISTIWA UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI LANDAK KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Landak kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa;
2. penanggung jawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jalan Imam Bonjol Nomor 430 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;
2. kuota air/debit maksimum : 300 (tiga ratus) liter/detik; ✓
3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan; ✓
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Landak untuk usaha air minum;
5. debit (Q) maksimum air yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 300 (tiga ratus) liter/detik atau setara dengan 777.600 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh enam ratus) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Landak serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q₉₅); ✓
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pemegang Izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan

konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Landak untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Landak harus dihentikan;
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
15. air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Landak;
 - b. desa : Siantan Hulu;
 - c. kecamatan : Pontianak Utara;
 - d. kota : Pontianak;
 - e. provinsi : Kalimantan Barat;
 - f. titik koordinat pengambilan : 00° 01' 5,51" LS
109° 21' 54,18" BT
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Landak untuk konstruksi *intake*;

4. gambar dan spesifikasi teknis konstruksi, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan konstruksi yang sudah disetujui Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 6. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak;
 7. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 8. konstruksi *intake* dan prasarannya di Sungai Landak tidak boleh mengganggu konstruksi pengairan yang telah ada serta menimbulkan dampak bagi lingkungan;
 9. kedudukan konstruksi tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan sungai;
 10. keamanan konstruksi pengairan yang ada serta Sungai Landak di sekitar konstruksi *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 11. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 12. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Landak.
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak akan melakukan normalisasi, dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk konstruksi guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Landak, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Landak mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:
1. membuka akses dan tidak menghalangi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dalam melaksanakan tugas

pengelolaan sumber daya air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;

2. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaannya pada sumber air;
3. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
4. memasang alat pengukur debit air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi debit air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
5. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan konstruksi pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlaku izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP.196302241988101001